

II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/ tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

a) Visi dan Misi

Berdasarkan Perencanaan Strategik Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2010–2014, ditetapkan visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Sejalan dengan visi pembangunan pertanian dan arah kebijakan pengembangan SDM pertanian, serta memperhatikan dinamika kondisi lingkungan strategis, maka ditetapkan visi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, sebagai berikut : ***Menjadi Lembaga Pelatihan yang Andal dalam menghasilkan SDM Bidang Peternakan yang Profesional, Inovatif dan Mandiri Berwawasan Agribisnis.***



2. Misi

Dalam upaya mencapai visi yang sudah ditetapkan, maka Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang akan melaksanakan serangkaian misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja;
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kepelatihan;
3. Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
4. Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan peternakan dan melaksanakan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan bidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur pertanian sesuai standar kompetensi kerja (SKK);
5. Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan di bidang ternak potong dan teknologi lahan kering;
6. Memberikan pelayanan konsultasi agribisnis;
7. Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negeri dan melaksanakan kerjasama luar negeri;
8. Melaksanakan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan serta melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel;
9. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, penatausahaan dan rumah tangga Balai yang transparan dan akuntabel.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, dengan mengacu pada visi dan misi serta didasarkan isu-isu dari analisis strategik, serta berdasarkan tugas dan fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

a. Tujuan

Tujuan yang diinginkan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi, dan secara kolektif menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi.



Memperhatikan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan pengembangan SDM pertanian dibidang agribisnis peternakan dan teknologi lahan kering adalah :

- i. Memenuhi tuntutan kebutuhan kediklatan secara kuantitatif dan kualitatif agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan optimal;
 - 1) Menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
 - 2) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam menyelenggarakan pelatihan;
 - 3) Menumbuh-kembangkan jejaring kerjasama diklat dengan semua pihak yang berkepentingan;
 - 4) Menjadi Balai sebagai Pusat Inkubator Agribisnis (PIA) dan sebagai desiminotor terknologi pertanian bidang peternakan;
 - 5) Meningkatkan peran dalam upaya pencapaian 4 (empat) target utama pembangunan pertanian.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan serta menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Kebijakan dan Program

Untuk mencapai tujuan organisasi maka memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan yang dibuat merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran disusun oleh organisasi dengan berdasarkan pandangan dari pimpinan organisasi.

a. Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengembangkan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang mengacu pada tujuan kedepan yang ingin dicapai oleh Balai adalah sebagai berikut :



- 1) Mendukung upaya-upaya pemulihan/rehabilitasi NTT sebagai salah satu gudang ternak;
- 2) Mengembangkan program diklat berkeahlian dan berwawasan agribisnis mendukung 4 (empat) target utama pembangunan pertanian ;
- 3) Mendukung program pengembangan desa sentra pembibitan ternak (*village breeding center*);
- 4) Mendukung upaya-upaya konservasi hutan, tanah dan air.
- 5) BBPP Kupang diarahkan untuk menghasilkan : purnawidya aparatur dan non aparatur yang handal di bidang peternakan dan teknologi lahan kering;
- 6) Menghasilkan purnawidya yang mampu membaca peluang pasar, berkomunikasi, menyusun perencanaan usaha tani dan menerapkannya;
- 7) Pelatihan bagi pengelola P4S, LM3 dan Pengurus Gapoktan, P2BN serta pelaku agribisnis lainnya.

b. Program

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang baik akan menunjukkan pada hasil-hasil yang diinginkan.

Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran serta visi dan misi.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh, maka tugas pengembangan sumberdaya manusia pertanian, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang tahun 2010 – 2014 dilaksanakan melalui program :

- 1) Pemantapan Kelembagaan Pelatihan
- 2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian
- 3) Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan
- 4) Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Pertanian
- 5) Pemberdayaan Kelembagaan Petani
- 6) Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen



PENDAPATAN BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Realisasi pendapatan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.115.281.288,- atau mencapai 447,09% dari estimasi pendapatan sebesar Rp.25.785.000,-. Sedangkan realisasi pendapatan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang pada periode pelaporan yang sama Tahun 2010 adalah sebesar Rp.55.553.390,- atau mencapai 207,51% dari anggarannya sebesar Rp.20.582.000, sehingga mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pendapatan TA. 2010. Peningkatan ini disebabkan penyeteroran jasa akomodasi peserta pelatihan, serta penjualan hasil olahan peternakan peserta pelatihan. Realisasi pendapatan per 31 Desember 2011 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 1. Pendapatan per 31 Desember 2011

No	Akun	U r a i a n	Jumlah rupiah (Rp)
(1)	(2)	(3)	
1.	423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	1.500.000
2.	423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan (produk hasil olahan)	3.751.000
3.	423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	4.709.892
4.	423142	Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	86.389.500
5.	423291	Pendapatan jasa lainnya (rekening listrik)	3.910.200
6.	423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah/TGR	14.490.000
7.	423911	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	19.660
8.	423999	Pendapatan lain-lain	511.036
JUMLAH			115.281.288

BELANJA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Realisasi belanja per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.13.055.597.489,- atau mencapai 96,59% dari anggarannya sebesar Rp.13.516.944.000,-. Sedangkan Realisasi belanja per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.13.250.283.737,- atau mencapai 98,53% dari anggarannya sebesar Rp.17.579.393.000,-.



Diakhir tahun 2011 terjadi peningkatan penyerapan anggaran dibanding periode pelaporan yang sama tahun 2010 yang disebabkan meningkatnya tingkat penyerapan di belanja pegawai karena ada pengangkatan PNS, dan peningkatan belanja operasional perkantoran.

Tabel perbandingan Realisasi perjenis Belanja

Jenis Belanja	31 Des. 2011			31 Des. 2010		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Pegawai	3.500.579.000	3.513.417.819	100,37	3.578.910.000	3.136.503.987	87,64
Belanja Barang	9.660.092.000	9.186.021.650	95,09	13.980.483.000	10.093.779.750	72,20
Belanja Modal	356.273.000	356.158.000	99,97	20.000.000	20.000.000	100,00
Belanja Sosial	-	-	-	-	-	-
Jumlah	13.516.944.000	13.055.597.469	96,59	17.579.393.000	13.250.283.737	75,37

Tabel Perbandingan realisasi per-program

Program	31 Des. 2011			31 Des. 2010		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Penerapan Pemerintah yang Baik	3.500.579.000	3.513.417.819	100,37	4.988.135.000	4.439.820.637	89,01
Peningkatan Kesejahteraan Petani	10.016.365.000	9.542.179.650	95,27	12.591.258.000	8.810.463.100	69,97
Jumlah	13.516.944.000	13.055.597.469	96,59	17.579.393.000	13.250.283.737	75,37

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang per 31 Desember 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2011 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 13.516.944.000,-



Dari total anggaran di atas, rincian anggaran Satker adalah sebagai berikut :

Anggaran	APBN	BLU
2010	17.579.393.000	-
2011	13.516.944.000	-

Selain memperoleh dana dari DIPA BA.018,10.412081 Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang juga memperoleh dana SKPA senilai Rp.9.831.637.000,- (Realisasi kegiatan SKPA terlampir).

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang adalah :



(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.



- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2011 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:



- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

